

UPAYA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BERSIKAP NETRAL PADA PEMILU 2024 DI LAMPUNG TIMUR UNTUK MENDUKUNG DEMOKRASI

Viktor¹, Usni², Asep Setiawan³, Lusi Andriyani⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email: viktorhaji22@gmail.com

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai langkah yang ditempuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mempertahankan sikap imparisialitasnya selama penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Kabupaten Lampung Timur, sekaligus menelaah sejauh mana imparisialitas tersebut berkontribusi bagi penguatan sistem demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, serta penelaahan dokumen-dokumen yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa netralitas Polri pada Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Timur dibangun melalui lima upaya utama. Pertama, penguatan regulasi dan kelembagaan sebagai landasan implementasi netralitas. Kedua, peningkatan profesionalisme personel melalui internalisasi etika, pelatihan, simulasi manajemen konflik, dan penguatan pengawasan etik. Ketiga, penguatan sinergi dengan KPU, Bawaslu, dan Sentra Gakkumdu untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang aman dan berintegritas. Keempat, penerapan komunikasi publik yang transparan melalui media dan pendekatan berbasis komunitas guna mencegah konflik. Kelima, optimalisasi sistem pengawasan internal dan penegakan disiplin untuk memastikan konsistensi sikap netral anggota Polri selama seluruh tahapan Pemilu 2024.

Kata Kunci: Netralitas, Pemilu 2024, Polri, Politik, Demokrasi.

Abstract

This study aims to analyze the strategies employed by the Indonesian National Police (Polri) to maintain institutional neutrality during the 2024 General Election in East Lampung Regency and to examine how such neutrality contributes to strengthening democratic governance. The study adopts a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews and document analysis. The findings reveal that Polri's neutrality during the 2024 General Election in East Lampung was supported by five key strategies. First, strengthening the regulatory and institutional framework as the foundation for implementing neutrality. Second, enhancing personnel professionalism through ethics internalization, professional training, conflict management simulations, and reinforced ethical oversight. Third, strengthening collaboration with the General Elections Commission (KPU), the Election Supervisory Agency (Bawaslu), and the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) to ensure a secure and credible electoral process. Fourth, implementing transparent public communication through media engagement and community-based approaches to prevent social conflict. Fifth, optimizing internal oversight mechanisms and disciplinary enforcement to ensure consistent neutrality among police personnel throughout all stages of the 2024 General Election.

Keywords: Neutrality, Election 2024, Police, Politics, Democracy.

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan tonggak strategis bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai institusi penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memegang posisi yang sangat penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat selama seluruh tahapan pemilu. Penyelenggaraan Pemilu 2024 sekaligus menjadi ujian nyata bagi profesionalitas dan komitmen imparisialitas Polri dalam mendukung terbentuknya iklim demokrasi yang sehat. Tantangan yang dihadapi semakin kompleks seiring meningkatnya polarisasi masyarakat, dinamika politik yang semakin kompetitif, serta berkembangnya berbagai ancaman di ruang digital yang berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan. Dalam kondisi demikian, Polri dituntut untuk senantiasa menjaga sikap netral, profesional, dan independen sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Urgensi netralitas aparatur negara, khususnya Polri, telah menjadi perhatian berbagai penelitian. Sandiya & Basir (2021) menegaskan bahwa netralitas aparatur negara, yang meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri, merupakan instrumen penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, serta konflik sosial selama penyelenggaraan pemilu. Dengan menelaah perspektif Marx, Weber, dan Hegel mengenai birokrasi, penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketidaknetralan aparatur negara merupakan fenomena yang inheren dalam relasi kekuasaan sehingga memerlukan mekanisme pengawasan yang kuat. Senada dengan itu, Siregar (2019) menyatakan bahwa netralitas Polri merupakan prasyarat utama bagi terselenggaranya pemilu yang demokratis karena keterlibatan Polri dalam politik praktis berpotensi menurunkan kepercayaan publik, mengganggu stabilitas politik, serta merusak integritas proses elektoral. Lebih jauh, penelitian tersebut menegaskan bahwa netralitas Polri tidak hanya menopang kualitas pemilu, tetapi juga menjaga ketertiban sosial secara lebih luas.

Kajian yang lebih mutakhir dilakukan oleh Firdausi & Djuyandi (2024) yang menganalisis hubungan antara politik, institusi kepolisian, dan militer dalam perkembangan demokrasi Indonesia pascareformasi. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa netralitas TNI dan Polri merupakan variabel strategis yang menentukan keberhasilan proses transisi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Sementara itu, Junaedi (2024) memetakan provinsi-provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu 2024. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas aparatur negara masih menjadi persoalan yang serius di berbagai daerah, termasuk aparatur pada sektor keamanan, sehingga diperlukan penguatan sistem pengawasan, pembinaan, dan penegakan disiplin untuk menjaga integritas pemilu.

Berbagai penelitian tersebut memperlihatkan adanya konsensus akademik bahwa netralitas aparatur negara, khususnya Polri, merupakan fondasi penting dalam menjaga integritas pemilu dan memperkuat konsolidasi demokrasi. Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek normatif, konseptual, dan nasional, serta belum banyak mengkaji implementasi netralitas Polri pada tingkat daerah dengan mempertimbangkan dinamika politik lokal dan tantangan operasional yang dihadapi aparat kepolisian selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk menganalisis bagaimana netralitas Polri diwujudkan dalam praktik di wilayah yang memiliki karakteristik kerawanan politik tertentu.

Imparsialitas Polri menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya konsolidasi demokrasi yang berkualitas. Berbagai ancaman yang merongrong netralitas tersebut, terutama intervensi kekuasaan yang bermuatan kepentingan politik, terus menjadi tantangan yang tidak mudah diatasi. Penyelenggaraan Pemilu 2024 secara serentak yang mencakup pemilihan anggota legislatif, presiden, dan wakil presiden semakin menambah kompleksitas tugas Polri dalam menjaga keamanan sekaligus menjamin integritas proses demokrasi. Kompleksitas persoalan

netralitas bahkan semakin meningkat di sejumlah daerah yang diklasifikasikan sebagai wilayah rawan pemilu berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024. Rekam jejak pelanggaran netralitas oleh aparaturnegara, termasuk oknum anggota Polri, turut menunjukkan bahwa tantangan tersebut masih memerlukan perhatian yang serius.

Komitmen netralitas Polri secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), yang melarang anggota Polri menggunakan hak memilih maupun dipilih serta mewajibkan mereka bersikap netral dalam kehidupan politik. Regulasi tersebut diperkuat melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagai pedoman perilaku anggota dalam menjaga profesionalitas dan netralitas. Penindakan terhadap pelanggaran netralitas menjadi indikator komitmen institusional Polri dalam menjaga integritas organisasi. Di sisi lain, potensi intervensi politik dari aktor-aktor kekuasaan tetap menjadi tantangan yang dapat memengaruhi independensi institusi kepolisian dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu.

Kabupaten Lampung Timur dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki relevansi yang tinggi dalam mengkaji implementasi netralitas Polri. Dinamika politik lokal yang kompetitif, karakteristik wilayah yang beragam, serta potensi kerawanan selama penyelenggaraan Pemilu 2024 menjadikan daerah ini sebagai studi kasus yang representatif untuk memahami bagaimana prinsip netralitas dijalankan oleh aparat kepolisian di tingkat operasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis upaya Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga netralitas pada Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Timur sebagai bagian dari penguatan demokrasi.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Netralitas

Netralitas merujuk pada sikap dan tindakan Polri yang tidak memihak kepada salah satu peserta pemilu, baik dalam kapasitas individual, kelembagaan partai politik, maupun golongan tertentu. Konsep ini memiliki posisi krusial dalam menjaga integritas pemilu dan memelihara kepercayaan publik. Dalam perspektif pemerintahan modern, netralitas birokrasi merupakan elemen esensial yang meniscayakan fungsi aparaturnegara bebas dari pengaruh kepentingan politik, dengan orientasi utama pada pelayanan kepentingan umum, bukan kepentingan partai atau kelompok tertentu. Dengan demikian, netralitas Polri pada hakikatnya berarti kepatuhan penuh terhadap hukum yang berlaku, konsistensi dalam bersikap tidak memihak, serta komitmen untuk senantiasa bertindak secara profesional.

Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Yahya secara tegas menegaskan kembali komitmen institusional Polri untuk tetap menjaga netralitas dan tidak mengintervensi perpolitikan praktis menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Sebagaimana disampaikan di Mapolda Lampung, beliau menyatakan bahwa Polri tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang secara tegas mengatur bahwa anggota Polri tidak memiliki hak pilih dan dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis. Lebih lanjut, beliau menggarisbawahi bahwa keterlibatan Polri dalam pesta demokrasi sepenuhnya difokuskan pada aspek pengamanan. Komitmen ini telah dikomunikasikan secara konsisten melalui berbagai forum dan dijadikan pedoman bagi seluruh jajaran personel. Irjen Pol Helmy juga menambahkan bahwa suksesnya penyelenggaraan Pilkada membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Sinergi TNI-Polri, menurutnya, telah dipersiapkan secara matang dalam rangka mengamankan dan mensukseskan Pilkada 2024.

Memasuki masa persiapan Pilkada 2024, Kapolres Lampung Timur AKBP Benny Prasetya memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa Polres Lampung Timur akan menjalankan seluruh tugasnya secara netral sesuai ketentuan yang berlaku. Beliau menegaskan

bahwa setiap anggota Polri di jajaran Polres Lampung Timur wajib bersikap imparial pada Pilkada 2024 tidak diperkenankan untuk memihak atau memberikan dukungan kepada calon tertentu, tidak memberikan fasilitas, tidak menyampaikan arahan yang bersifat partisan, maupun memberikan respons yang menunjukkan keberpihakan. Ditegaskan pula bahwa setiap personel yang terbukti terlibat dalam kegiatan pemilu praktis akan dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Kapolres juga mengimbau seluruh personel untuk berperan aktif dalam membangun *cooling system* sistem peredam ketegangan sosial dengan cara menyebarluaskan informasi keamanan dan ketertiban yang akurat kepada masyarakat, guna mencegah penyebaran hoaks, isu SARA, dan propaganda yang berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama.

Kajian terhadap berbagai temuan tersebut mengungkap bahwa Polres Lampung Timur menunjukkan konsistensi yang tinggi dalam mewujudkan komitmen netralitasnya selama Pemilu 2024, yang tercermin dari pernyataan-pernyataan resmi, aksi pengamanan yang imparial, kegiatan edukasi publik, dan sinergi lintas lembaga. Langkah-langkah antisipatif terhadap penyebaran hoaks serta pelaksanaan patroli yang terencana secara strategis semakin memperkuat pilar demokrasi di tingkat lokal. Meski demikian, tantangan yang masih tersisa terkait dengan persepsi publik yang sempat melemah akibat sejumlah kasus internal di tubuh Polri. Evaluasi jangka panjang diperlukan untuk mengukur efektivitas langkah-langkah netralitas ini terhadap kepercayaan masyarakat dan kualitas demokrasi secara berkelanjutan.

2. Pemilu (Pemilihan Umum)

Pemilu merupakan mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakil dan pemimpin bangsa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggaraan pemilu yang bersih dan kredibel meniscayakan adanya partisipasi aktif warga negara serta sistem pengawasan yang efektif dan akuntabel.

3. Konsolidasi Demokrasi

Konsolidasi demokrasi merupakan suatu proses berkelanjutan dalam memperkuat institusi-institusi dan nilai-nilai demokrasi, yang bertujuan memastikan sistem demokratis dapat beroperasi secara efektif, stabil, dan terinternalisasi sebagai budaya politik yang diimplementasikan dengan penuh kearifan. Proses ini meniscayakan pembangunan fondasi yang kokoh sehingga seluruh aktor politik menaruh kepercayaan pada sistem pemerintahan yang demokratis. Konsolidasi demokrasi juga mencakup upaya peningkatan kualitas sistem politik secara menyeluruh, penguatan institusi, perluasan partisipasi, pengembangan toleransi, serta perlindungan hak asasi manusia.

4. Kepolisian

Polri adalah instrumen negara yang mengemban fungsi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan supremasi hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri wajib bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak diperbolehkan menggunakan hak pilih aktif maupun pasifnya.

5. Peraturan Perundang-Undangan

Bagian ini memaparkan perangkat regulasi yang relevan berkenaan dengan netralitas Polri dan penyelenggaraan pemilu, yang menjadi landasan hukum bagi setiap tindakan yang diambil Polri dalam konteks kepemiluan.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan unsur kepolisian, KPU, Bawaslu, dan masyarakat, serta melalui analisis terhadap dokumen-dokumen resmi yang relevan. Analisis data dilakukan secara induktif dengan menerapkan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri dapat dikategorikan ke dalam lima strategi utama dalam menjaga netralitas selama penyelenggaraan Pemilu 2024 di Lampung Timur. Secara konkret, Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Lampung Timur telah mengimplementasikan berbagai langkah nyata dalam mempertahankan sikap imparisialitasnya. Temuan penelitian tersebut dapat dirangkum dalam lima dimensi pokok berikut:

1. Penguatan Regulasi dan Kerangka Institusional

Pembenahan regulasi dan penguatan kerangka kelembagaan menjadi pilar utama yang menopang netralitas kepolisian dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Lampung Timur. Hal ini merupakan bagian dari upaya berkesinambungan untuk memperkuat dan menyempurnakan sistem demokrasi, sehingga demokrasi dapat tertanam sebagai budaya politik yang diimplementasikan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Demokrasi yang terkonsolidasi mengandaikan adanya komitmen kolektif seluruh elemen masyarakat terhadap nilai-nilai demokratis sebagai sebuah sistem yang patut diyakini dan dipatuhi. Dalam tataran operasional, upaya ini diwujudkan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Polri yang disusun berdasarkan pemetaan tingkat kerawanan wilayah, guna menjamin pelaksanaan pengamanan yang netral dan profesional.

2. Penguatan Kapasitas Internal dan Profesionalisme

Polri di Lampung Timur menyelenggarakan berbagai program terstruktur yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas internal dan meningkatkan standar profesionalisme anggotanya. Program-program tersebut meliputi:

- a. Internalisasi Nilai Etika dan Kode Perilaku Netralitas: Membangun pemahaman yang mendalam di kalangan personel mengenai pentingnya netralitas dan standar etika dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pembentukan Satuan Khusus Pengawasan Etik: Menghadirkan mekanisme pengawasan internal yang terstruktur terhadap perilaku dan integritas anggota.
- c. Pelatihan Berbasis Profesionalisme: Meningkatkan kompetensi dan pengetahuan teknis personel dalam konteks pengamanan pemilu, mencakup keterampilan dalam penanganan situasi konflik, pengelolaan kerumunan, dan penegakan hukum.
- d. Simulasi Manajemen Konflik: Mempersiapkan personel untuk menghadapi berbagai skenario konflik yang berpotensi muncul dalam proses penyelenggaraan pemilu.
- e. Lokakarya Analisis Konten Digital Provokatif: Membekali personel dengan kemampuan mendeteksi dan menanggulangi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten provokasi di ruang media sosial.

3. Kolaborasi Multi-stakeholder

Netralitas Polri juga diperkuat melalui kemitraan strategis yang intensif dengan berbagai pihak terkait. Bentuk-bentuk kolaborasi tersebut antara lain:

- a. Nota Kesepahaman (MoU) dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI): Polri mengawal seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu secara komprehensif, mulai dari distribusi logistik, masa kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara, demi memastikan kelancaran dan keamanan setiap proses.

- b. Sinergi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu): Berkolaborasi dalam penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu, seperti praktik politik uang, kampanye hitam, dan intimidasi. Kerja sama ini mencakup pertukaran informasi, koordinasi investigasi, dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).
 - c. Pencegahan Konflik Terpadu: Polri, KPU, dan Bawaslu secara bersama-sama mengupayakan pencegahan dan penanganan potensi konflik melalui pemetaan kerawanan, dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan pendekatan mediasi.
4. Transparansi Operasional dan Komunikasi Publik
- Polri di Lampung Timur mengedepankan keterbukaan operasional dan komunikasi publik yang efektif sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan masyarakat dan meredakan ketegangan sosial. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain:
- a. Dialog dan Pendekatan Berbasis Komunitas: Menjalin interaksi langsung dengan masyarakat untuk mensosialisasikan peran dan komitmen Polri dalam menjaga netralitas.
 - b. Pengelolaan Informasi Media: Mengelola arus informasi dan komunikasi publik secara efektif guna menangkal hoaks dan disinformasi, serta memastikan ketepatan informasi yang sampai kepada masyarakat.
 - c. Penanganan Laporan Dugaan Ketidaknetralan: Melakukan tindak lanjut secara transparan dan akuntabel terhadap setiap laporan yang mengindikasikan pelanggaran netralitas oleh oknum anggota.
 - d. Penguatan Polri Presisi: Memperkuat kapasitas kelembagaan dalam pemanfaatan teknologi dan pengelolaan komunikasi publik demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di ranah digital.
5. Sistem Pengawasan Internal dan Penegakan Disiplin

Guna menjamin konsistensi netralitas, Polri mengoperasionalkan sistem pengawasan internal yang ketat disertai mekanisme penegakan disiplin yang tegas. Hal ini diwujudkan melalui pemberian sanksi disipliner internal kepada anggota yang terbukti terlibat dalam kegiatan politik praktis, sebagai bentuk komitmen nyata Polri terhadap pemeliharaan integritas institusi.

Temuan ini membuktikan bahwa upaya Polri dalam menjaga netralitas selama Pemilu 2024 di Lampung Timur ditopang oleh pendekatan multidimensi yang meliputi aspek regulasi, pengembangan kapasitas internal, kolaborasi eksternal, komunikasi publik, dan pengawasan institusional. Keseluruhan upaya tersebut bermuara pada tujuan mendukung konsolidasi demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu yang aman, tertib, dan demokratis.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa netralitas Polri pada Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Timur diwujudkan melalui lima strategi utama, yaitu: (1) penguatan regulasi dan kerangka kelembagaan sebagai dasar implementasi netralitas; (2) peningkatan kapasitas internal dan profesionalisme personel melalui pembinaan etika, pelatihan, dan pengawasan; (3) penguatan kolaborasi dengan KPU, Bawaslu, dan Sentra Gakkumdu dalam mengawal penyelenggaraan pemilu; (4) penerapan transparansi operasional dan komunikasi publik untuk mencegah konflik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat; dan (5) optimalisasi sistem pengawasan internal serta penegakan disiplin guna menjamin konsistensi sikap netral anggota Polri. Kelima strategi tersebut menunjukkan bahwa netralitas Polri tidak hanya menjadi kewajiban normatif, tetapi juga merupakan faktor strategis dalam menjaga integritas pemilu, memperkuat kepercayaan publik, dan mendukung konsolidasi demokrasi di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, L. D. (2018). Sanksi pidana bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Baubau berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Hukum Volgeist*, 2(2). <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v2i2.89>
- Abdurrachman, H., & Hamzani, A. I. (2023). Perlunya Reformasi Kultural di Kepolisian Republik Indonesia. *Salam*, 10(1), 141–154. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.31111>
- Abiyasa, P. (2019). Kewenangan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Semarang: Suatu kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. *Jurnal USM Law Review*, 2(2).
- Achmad, A. (2012). *Keterpurukan hukum di Indonesia*. Bandung: Chalia Indonesia.
- Arjanggi, R. (2015). *Upaya Polisi Dalam Menangani Tindak Pidana Berupa Pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif* (Doctoral Dissertation, UAJY).
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Awaluddin. (2019). Netralitas sebagai etika aparat sipil negara (ASN) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Donggala. *Jurnal Surya Keadilan*, 3(1).
- Baker, J. (2012). *The rise of Polri: Democratisation and the political economy of security in Indonesia* (Doctoral Dissertation, London School of Economics and Political Science).
- Bambang, W. (2018). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda, N. A. (2015). *Beberapa Aspek Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Cipta Aditya Baksti.
- Bastian, A., Akili, R. H., & Kadir, Y. (2024). Netralitas Kepolisian Republik Indonesia Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(2), 96–104. <https://doi.org/10.55606/jhpi.v3i2.3721>
- Bayley, D. H. (2005). *Democracy and the Police*. Taylor & Francis. <https://doi.org/10.1093/oso/9780195189759.003.0002>
- Chan, J. (1999). Governing police practice: limits of the new accountability. *British Journal of Sociology*, 50(2), 251–270. <https://doi.org/10.1111/J.1468-4446.1999.00251.X>
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Darry, M., & Asri, D. (2022). Problematika netralitas Polri di era Jokowi: Keterlibatan dalam politik praktis dan bisnis. *Jurnal Politik Indonesia*, 8(1), 30–48. <https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1.33927>
- Davies, S. G., Meliala, A., & Buttle, J. (2016). Gangnam Style versus Eye of the Tiger: people, police and procedural justice in Indonesia. *Policing & Society*, 26(4), 453–474. <https://doi.org/10.1080/10439463.2014.949712>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1994). *Handbook of qualitative research*. Sage Publications.
- Dudy, A. A., & ASHADY, S. (2024). Peran kepolisian dalam menertibkan dan mengamankan aksi demonstrasi. *Ganec Swara*, 18(2), 1128. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i2.912>
- Election Commission of India. (2023). *Handbook for Police Officers*. Election Commission of India.
- Fahmi, K. (2012). *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Fahmi, K. (2015). Sistem penanganan tindak pidana pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 12(2). <http://dx.doi.org/10.31078/jk1224>
- Firnas, M. A. (2016). Politik dan Birokrasi: Masalah netralitas birokrasi di Indonesia era reformasi. *Jurnal Review Politik*, 6(1), 160–194. <https://doi.org/10.15642/JRP.2016.6.1.160-194>
- Friedman, L. M. (2011). *American Law: An Introduction*. Tatanusa.

- Goldsmith, A. (2005). Police reform and the problem of trust. *Theoretical Criminology*, 9(4), 443–470. <https://doi.org/10.1177/1362480605057727>
- Hakim, Y. R. (2023). Netralitas TNI dan Polri dalam penyelenggaraan pemilihan umum guna mewujudkan konsolidasi demokrasi di Indonesia. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 4(1), 67–76. <https://doi.org/10.55108/jkp.v4i1.419>
- Haripin, M., & Siregar, S. N. (2016). The defects of police reform in Indonesia. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 6(2), 53–64. <https://doi.org/10.14203/JISSH.V6I2.40>
- Haripin, M., Anindya, C. R., & Priamarizki, A. (2020). The politics of counter-terrorism in post-authoritarian states: Indonesia's experience, 1998–2018. *Defense & Security Analysis*, 36(3), 275–299. <https://doi.org/10.1080/14751798.2020.1790807>
- Hasibuan, E. S. (2024). Neutralization of the National Police in the general election in maintaining the collapse of the unitary state of the Republic of Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(3), 1194–1203.
- Husin, K., & Husin, B. R. (2015). *Sistem Peradilan Pidana*. Lampung: Universitas Lampung.
- Ihnat, K. (2022). Reforming to Avoid Reform: Strategic Policy Substitution and the Reform Gap in Policing. *Perspectives on Politics*, 21(1), 59–77. <https://doi.org/10.1017/s1537592722000135>
- Jubaidi, D., & Khoirunnisa, K. (2023). Political Configuration of Law in Law Enforcement in Indonesia. Available at SSRN 5068418. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5068418>
- Junaidi, M. (2020). Pidana pemilu dan pilkada oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2).
- Kamaly, N. (2023). Pemilu Tanpa Pelanggaran: Asas Netralitas Demi Mewujudkan ASN Berintegritas. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 13(02), 187–202. <https://doi.org/10.56196/jta.v13i02.279>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Manurung, E. H. (2020). Penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu terhadap Perindo karena curi start kampanye dalam pemilu 2019. *Jurnal USM Law Review*, 3(1). <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2367>
- Marasabessy, F. (2024). Pengaruh cawe-cawe presiden terhadap netralitas Polri di Pilpres tahun 2024. *Islamic Banking & Economic Law Studies (I-BEST)*, 3(1), 1–11.
- Mawuntu, J. R., Sondakh, J., & Regar, P. C. (2023). The neutrality of the state civil apparatus in general elections: A study of law enforcement. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(1), 1–14.
- Moelyatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muradi. (2014). *Politics and Governance in Indonesia: The Police in the Era of Reformasi*.
- Neild, R. (2001). Democratic police reforms in war-torn societies. *Conflict, Security & Development*, 1(01), 21–43. <https://doi.org/10.1080/14678800100590596>
- Noer, H. H. (2024). Portrait of the Politicization of Indonesian Bureaucracy in the 2024 Election. *International Journal of Social Service and Research*, 4(03), 752–769. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v4i03.735>
- Nuribadah & Muksalmina. (2024). Penegakan hukum pemilu di indonesia dalam mewujudkan pemilu yang adil, transparan, dan berkualitas. *ENLEKTURER: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 1-34. <https://doi.org/10.71036/ejis.v2i2.350>
- Nurmandi, A., Muallidin, I., Purnomo, E. P., & Suryanto, S. (2016). The indonesia's police reform police in the reform era new institutionalism perspective. *Journal of Government and Politics*, 7(2), 240–265. <https://doi.org/10.18196/JGP.2016.0029>
- OSCE. (2008). *Guidebook on Democratic Policing*. Office of the Senior Police Adviser to the OSCE Secretary General.

- Pariangu, U. T. (2020). Netralitas aparat sipil negara dan biopatologi dalam pemilihan kepala daerah. 3(4), 470. <https://doi.org/10.35817/JPU.V3I4.15375>
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum
- Pramana, S., Junaidi, M., Arifin, Z., & Sukarna, K. (2020). Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Usm Law Review*, 3(2), 462-479.
- Prisgunanto, I. (2015). *Komunikasi & polisi: Edisi tiga – Community, citra, bias selebritas, digital*. Ilham Press.
- Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2010). *Polri di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal*. Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Robet, R. (2022). Civil society the key to preventing an Indonesian police state. <https://doi.org/10.54377/fl1e8-c4e6>
- Sandiya, I., & Basir, S. (2021). Democratic policing: POLRI neutrality in democratic election. *Technium Social Sciences Journal*, 22, 708.
- Santoso, T. (2016). *Tindak pidana pemilu*. Sinar Grafika.
- Shimada, Y. (2022). Authoritarianism and Constitutional Politics in Post-Authoritarian Indonesian Society: Reemergence or Legacy. *Brawijaya Law Journal*, 9(1), 90–106. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2022.009.01.07>
- Sihotang, E., Dwijendra, N. K. A., Rs, H., & Wiratny, N. K. (2022). Law and Humanities Quarterly Reviews, 1(2). <https://doi.org/10.31014/aior.1996.01.02.8>
- Sinaga, D. (2018). *Tindak Pidana Pemilu: Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Penerbit Nusa Media.
- Siregar, S. N. (2019). Netralitas Polri Menjelang Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 35–46.
- Siyoto, S. (2001). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sklansky, D. A. (2007). *Democracy and the Police*. Stanford University Press.
- Soekanto, S. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers.
- Solihah, R., Witianti, S., & Ummah, M. (2018). The importance of police neutrality in creating democratic election. *Central European Journal of International & Security Studies*, 12(4).
- Sukimin. (2020). Pemilihan presiden dan wakil presiden berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. *Jurnal USM Law Review*, 3(1).
- Sulistiyowati, S., Prasetyo, M. S. E., Maharaja, G. B., & Andika, A. (2024). Neutrality of Public Officials in Elections based on The Perspective of General Principles of Good Governance. *Law Development Journal*, 6(3), 344. <https://doi.org/10.30659/ldj.6.3.344-357>
- Sutrisn. (n.d.). *Sosiologi Kepolisian: Relasi Kuasa Polisi dengan Organisasi Masyarakat Sipil Pasca Orde Baru*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Syaefudin, M. (2019). Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menegakkan kode etik pelanggaran pemilihan umum. *Jurnal USM Law Review*, 2(1).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Villaveces-Izquierdo, S. (2010). Building Internal and External Constituencies for Police Reform: An Indonesian Case Study. *International Journal of Police Science and Management*, 12(2), 183–194. <https://doi.org/10.1350/IJPS.2010.12.2.184>